



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIKO DARMAWAN Als MIKO.
2. Tempat lahir : Cengkeh Turi
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Nopember 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tembilang Lk VII Kel.Cengkeh Turi Kec.Binj Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Jan 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai de tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 21 M 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 14 Mei : sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorong, Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Harapan Purba, S.H. T Limbangaol, S.H. Chandra Wijaya Sipayung, S.H. Candro Tua Manil, Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN tanggal 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 14 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKO DARMAWAN Als MIKO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIKO DARMAWAN Als M berupa pidana penjara selama 7(Tujuh) Tahun dan denda seb Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan, dikui selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan peri terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih transp dengan berat Brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat i 0,12 (nol koma dua belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara seb Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetapa pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tangga Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap i permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MIKO DARMAWAN Als MIKO pada hari K tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Jln Garuh Kel.Cengkeh Kec.Binjai Utara, atau setidaknya masih termasuk wilayah hu Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan meng Perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1(satu) paket sabu dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat netto 0,12 koma dua belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut;

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 bahwa sebelumnya saksi SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNAL NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari Polres Binjai) mend informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl Garuh Kel.Ceng Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu dan memberikan cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju ke lokasi i diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut kedua saksi p melihat seorang laki-laki yang cirri-cirinya sama dengan yang diinformas selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berus melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi langsung melakukan penangk terhadap laki-laki yang mengaku bernama MIKO DARMAWAN Als MIKO ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic warna putih disita dari tangan sebelah sebelah kiri terdakwa, selanjutnya ke polisi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terda selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke ke
Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor
117/IL.10034/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat
ditandatangani oleh JONI AKROSINAL,SE ternyata berat narkoba barang
perkara terdakwa berupa 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip w
putih transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore
Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 14410/NNF/2019 tanggal 03 Jan
2020 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt
SUPIYANI,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(
bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12
koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa MIKO DARMAWAN
MIKO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar di
Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 ten
Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di
Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MIKO DARMAWAN Als MIKO pada hari K
tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya
bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Jln Garuh Kel.Cengkeh
Kec.Binjai Utara, atau setidaknya masih termasuk wilayah hu
Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan meng
Perkaranya,"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa 1(satu) p
Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic klip berwarna putih transp
dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan tersebut terda
lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20
bahwa sebelumnya saksi SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNAL
NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari Polres Binjai) mend
informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl Garuh Kel.Cen
Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu dan memberikan
cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju ke lokasi ;



melihat seorang laki-laki yang cirri-cirinya sama dengan yang diinformasikan, selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama MIKO DARMAWAN Als MIKO ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic warna putih disita dari tangan sebelah sebelah kiri terdakwa, selanjutnya ke polisi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 117/IL.10034/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat ditandatangani oleh JONI AKROSINAL,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 14410/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt SUPIYANI,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa MIKO DARMAWAN Als MIKO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MIKO DARMAWAN Als MIKO pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Jln Garuh Kel.Cengkeh Kec.Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 bahwa sebelumnya saksi SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNAL NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari Polres Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIKO DARMAWAN Als M dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna putih disita dari tangan sebelah sebelah kiri terdakwa, keterangan terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa adalah pengguna s dimana terakhir kali terdakwa menggunakan sabu pada hari minggu tanggal Desember 2019 bertempat di Ladang sebelum terdakwa ditangkap, ada cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah pertama dilakukan dengan cara botol aqua yang diisi air putih bersambung pipet plastik, kemudian sabu dimasukkan dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan pembakaran menimbulkan asap yang masuk kedalam bong lalu asap dihisap terdakwa dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 14410/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt SUPIYANI,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti B berupa 1(satu) botol plastic berisi 25(dua puluh lima) ml yang diperiksa milik terdakwa MIKO DARMAWAN Als MIKO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penas Hukam Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN SURBAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di c



Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib bahwa sebelumnya SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (Kedua merupakan anggota dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl Garuh Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu dan memberikan ciri-cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan, selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama MIKO DARMAWAN Als MIKO dan ditemu barang bukti 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna putih disita dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya kedua saksi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. FERNANDO NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jl Garuh Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib bahwa sebelumnya SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (Kedua merupakan anggota dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl Garuh Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu dan memberikan ciri-cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan, selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama MIKO DARMAWAN Als MIKO dan ditemu barang bukti 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna putih



menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, selanjut terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 bahwa sebelumnya saksi SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNAL NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari Polres Bina mendapal informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl G Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu memberikan cirri-cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi melihat seorang laki-laki yang cirri-cirinya sama dengan yang diinformasikan, selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama M DARMAWAN Als MIKO dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih disita dari tangan sebelah terdakwa, selanjutnya kedua polisi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari GARENG (DPO) seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu kali memperoleh sabu dari GARENG (DPO) tersebut);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat Brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat netto 0,12



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diper fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 0 Wib bahwa sebelumnya saksi SUDIRMAN SURBAKTI, dan s FERNANDO NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari P Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Garuh Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu memberikan cirri-cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut kedua saksi polisi melihat seorang laki-laki yang cirri-cirinya sama dengan yang diinformasikan, selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama M DARMAWAN Als MIKO dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih disita dari tangan sebelah sebelat terdakwa, selanjutnya kedua polisi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut GARENG (DPO) seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa terdakwa baru satu kali memperoleh sabu GARENG (DPO) tersebut);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif kesatu adalah berbe Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No



- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam beli, menukar, menyerahkan, atau menerima ;
- Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah s saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umu persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan ider terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Darmawan Alias Miko, maka terdakwa adalah termasuk juga dalam penge setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan ti Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang ma bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimban pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukur Ad. II Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak h semua unsur terpenuhi, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini t dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara t hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah s dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbu Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi peranta dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hul maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas ;



berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagen laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. III menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, memperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsure ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib bahwa sebelumnya saksi SUDIRMAN SURBAKTI, dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Garuh Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabuk memberikan cirri-cirinya, kemudian kedua saksi polisi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi melihat seorang laki-laki yang cirri-cirinya sama dengan :



tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kedua saksi lang melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama M DARMAWAN Als MIKO dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih disita dari tangan sebelah sebel terdakwa, selanjutnya kedua polisi menanyakan dari mana sabu ters diperoleh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa : tersebut diperoleh terdakwa dari GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa : barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersek atas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pr tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsu adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dan Unsur Tanpa hak melawan hukum dalam dakwaan Primiar, adalah sama dengan Unsur Se orang dan Unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Subsidi maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan u Setiap orang dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakw Primer diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakw Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terseb atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terun



bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Kamis tanggal Desember 2019 sekira pukul 01.20 Wib bahwa sebelumnya saksi SUDIRI SURBAKTI, dan saksi FERNANDO NAINGGOLAN (Kedua saksi merupakan anggota dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jl Garuh Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara ada orang yang memiliki sabu dan memberikan ciri-cirinya, kemudian kedua saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi melihat seorang laki-laki yang ciri-ciri sama dengan yang diinformasikan, selanjutnya kedua saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama MIKO DARMAWAN Als MIKO dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna putih disita dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya kedua polisi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari GARENG (DPO), Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 117/IL.10034/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat ditandatangani oleh JONI AKROSINAL,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-pertimbangan tersebut atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4 Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 14410/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt SUPIYANI,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa MIKO DARMAWAN MIKO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang Departemen Kesehatan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terseb
atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 aya
Undand-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terd
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaki
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemi
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik seb
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penaha
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih transparan de
berat Brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat netto 0,12
koma dua belas) gram ,yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan n
perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miko Darmawan Als Miko tersebut diatas, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakw Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat Brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh Yusn S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H, dan D Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H

Yusmadi, S.H., M.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parlagutan Ritonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)